



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robby Sopyan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 September 2024, Pukul 10.36 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Robby Sopyan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Pemohon, kita mulai persidangannya, ya. Bisa mendengar suara kami?

2. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:33]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:34]

Baik. Persidangan untuk perkara nomor (...)

4. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:36]

Bisa mendengar, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Baik. Persidangan untuk Perkara Nomor 158/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

6. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:58]

Walaikumsalam wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Selamat sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

8. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Robby Sopyan sebagai Prinsipal untuk Perkara 158/PUU-XXIII/2025.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. Kemudian, untuk persidangan pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah untuk men ... menerima Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon.

Sebelumnya, perlu kami jelaskan berkenait ... berkaitan dengan Permohonan Saudara untuk dilakukan sidang tertutup, termasuk untuk tidak mengumumkan identitas Saudara. Setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, khususnya hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Permohonannya tidak bisa dikabulkan karena Permohonan yang Anda ajukan substansinya berkaitan dengan pendidikan yang notabene bukan persoalan-persoalan yang ada larangan untuk diketahui secara umum atau pertimbangkan-pertimbangan untuk tidak bisa diketahui oleh umum, sehingga bisa menjadi alasan persidangan itu bisa dilakukan secara tertutup. Kecuali misalnya, ini masalah kesusilaan, masalah ... apa ... hal-hal yang secara psikologis bisa mengganggu pengaruh-pengaruh anak-anak, dan lain sebagainya, sehingga dengan alasan-alasan tertentu persidangan bisa dilakukan tertutup. Tapi untuk jenis permohonan yang substansinya seperti yang Saudara ajukan, itu bukan kategori yang bisa menjadi alasan sidang dilakukan secara tertutup, termasuk tidak juga tidak diperbolehkan dimuatnya beberapa identitas atau identitas yang berkaitan dengan Saudara, yang di-upload di web Mahkamah Konstitusi karena itu juga perintah daripada undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Pahami, ya, untuk Pemohon, ya?

10. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [03:13]

Pahami.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Baik.

12. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [03:14]

Pahami, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Baik. Kalau begitu, silakan disampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Nanti kami akan respons jika ada catatan-catatan yang perlu untuk Permohonan Saudara. Silakan.

14. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [03:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Walaikumsalam wr. wb.

16. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [03:36]

Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan saya membacakan intisari dan poin-poin tentang Permohonan saya, yaitu berupa ringkasan Posita atau Pokok Permohonan, dilanjutkan dengan pembacaan Petitum.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan nasional dan pemerintah pusat mencanangkan apa yang disebut dengan Indonesia Emas Tahun 2045, namun Pemohon merasa bahwa masih banyak sekali tantangan dalam dunia pendidikan, sehingga Pemohon khawatir rencana Indonesia emas 2045 jauh dari realita. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) huruf a mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selaku pendidik, pembagian urusan itu menimbulkan problematika yang Pemohon ringkas dalam 7 poin. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, Yang Mulia, poin 1, 2, dan 3 kami tidak sampaikan, ya, Yang Mulia. Kita langsung, saya langsung sampaikan poin 4 saja.

4. Yaitu berkaitan dengan pendidikan yang kehilangan arah. Berbagai penelitian mempersoalkan tentang desentralisasi pendidikan, mengutip artikel berjudul, "Politik pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam," desentralisasi pendidikan menimbulkan banyak masalah, di antaranya tarik-menarik urusan guru, pembangunan gedung, dan lain-lain antara pusat dan daerah. Pemohon berpandangan, kita bisa meniru sistem pendidikan di Perancis dimana urusan pendidikan di bawah kementerian. Menteri pendidikan menjadi pengatur di level pusat, di tingkat region, dipimpin oleh rektor, dan seterusnya. Mereka bertanggung jawab akan urusan kurikulum, pengolahan guru, dan pelayanan pendidikan lainnya. Mereka terpisah dari pemerintahan daerah, lalu pemerintah daerah lebih fokus mengatur infrastruktur sekolah, transportasi, bahkan sampai mengurus sarapan atau makan para siswa. Hal itu juga menjadi jawaban jika ada pertanyaan ke mana APBD 20% pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 disalurkan? Jawabannya bisa mengadopsi peran pemerintah daerah di negara tersebut, tetapi demikian.

5. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan jenjang karir guru yang kurang memotivasi. Guru merupakan tenaga profesional

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2005. Namun dalam praktiknya jenjang karir guru yang dari segi kepangkatan sudah tinggi, terkadang masih harus tunduk pada kedinasan. Idealnya jenjang karir guru juga sama seperti dosen, dimana dari level bawah hingga empuan merupakan sumber daim manusia yang tumbuh dari lingkungan pendidikan, lingkungan akademis.

6. Kemudian poin ke enam, berkaitan dengan pemerataan penghasilan guru. Semua sering mendengar gaji guru hanya Rp300.000 per bulan. Sesuatu yang miris dan menurut Pemohon hal itu karena kebijakan pendidikan yang terdesentralisasi. Sentralisasi pendidikan khususnya berkaitan dengan guru, pemohon percayai akan memberikan pemerataan terhadap penghasilan guru. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tantangan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Dalam urusan pendidikan diatur oleh beberapa landasan yuridis yaitu Undang-Undang 20 Tahun 2003, Undang-Undang 14 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Beberapa undang-undang tersebut perlu sinkronisasi sehingga pemohon berpendapat jika urusan pendidikan bersifat terpusat implikasinya pada efektivitas peraturan perundang-undangan.

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik, di Petitemnya dibacakan, Pak.

18. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [07:34]

Oh, ya. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) dan lampiran I huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45.
3. Menyatakan ketentuan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan urusan pendidikan dikembalikan menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat untuk menjamin kepastian hukum, kesatuan sistem pendidikan, dan perlindungan hak atas pendidikan seluruh warga.
5. Menyatakan bahwa segala bentuk tunjangan tambahan bagi penghasilan guru, ASN maupun P3K yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah tetap dijamin keberlanjutannya meskipun kewenangan pendidikan dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

6. Memerintahkan kepada pemerintah pusat untuk mengatur secara nasional dan berkeadilan skema tunjangan tambahan penghasilan bagi guru ASN maupun non-ASN dengan memperhatikan asas keadilan antardaerah, asas insentif kinerja, asas kepastian hukum.
7. Menjamin bahwa pengalihan kewenangan pendidikan ke pemerintah pusat tidak mengurangi hak-hak keuangan guru, tetapi justru membuka ruang peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme anggaran pusat yang lebih kuat, transparan, dan terstandarisasi.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

Baik, terima kasih. Sudah pernah beracara di MK ya, Pak, ya?

20. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [09:17]

Belum, Pak. Cuma (ucapan tidak terdengar jelas).

21. KETUA: SUHARTOYO [09:20]

Kalau begitu diperhatikan, mungkin ada saran perbaikan atau kelengkapan untuk Permohonan ini dan mungkin nasihat-nasihat yang lain dari Para Hakim, Majelis Hakim.
Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota. Pemohon sekaligus Prinsipal ya, Pak Robby Sopyan.

23. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [10:00]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:02]

Ya, ini baru pertama ya ajukan Permohonan di MK, ya?

25. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [10:08]

Betul, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:10]

Boleh bisa dijelaskan sedikit, apa yang menjadi motivasi utama nih sebetulnya secara pribadi? Walaupun tadi sudah disampaikan pokok-pokoknya.

27. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [10:21]

Mungkin ini lebih ke refleksi pribadi ya, Pak, selama pendidik ... selama menjadi pendidik, gitu. Banyak timpang tindih, banyak problematika yang memang beredar di masyarakat, seperti itu.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:36]

Ini Pak Robby ini guru di mana nih? SD, SMP, SMA?

29. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [10:42]

Di Sekolah Menengah Atas, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:44]

Sekolah Menengah Atas, ya. Oke, nanti diuraikan nanti, kalau bisa ditambahkan nanti terkait dengan ... bukan identas, maksudnya nanti uraian dalam Legal Standing ya, supaya menunjukkan kerugiannya nanti di mana terkait dengan status sebagai guru. Nanti ... kalau SMA itu biasanya kan ada mata pelajaran tertentu, ya.

31. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [11:10]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:11]

Kalau guru SD biasanya itu ngajar semua mata pelajaran itu.

33. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [11:10]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:16]

Ini supaya nanti bisa diuraikan terkait dengan Legal Standing nanti.

Kalau saya cermati Permohonan ini, Saudara Robby ya, ini seperti orang sudah pernah mengajukan Permohonan di MK ini, ya. Ini Saudara Robby, ada konsultasi dengan yang lain atau sendiri?

35. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [11:48]

Sendiri, Yang Mulia. Saya mempelajari di website MK plus melihat sidang-sidang sebelumnya juga sih, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:55]

Itu yang menginspirasi mengajukan permohonan, ya. Karena ya, dilihat dari sistematika Permohonan ini sudah memenuhi, ya. Ada Identitas, bahkan dimulai dari Perihal, Identitas, kemudian masuk pada Kewenangan, dan seterusnya sampai dengan Petitum.

Nah, kemudian kalau untuk kewenangan Mahkamah, kalau dicermati di sini sudah mulai Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang 12/2011, ya, kemudian diuraikan fungsi Mahkamah Konstitusi, lalu ada PMK 2 Nomor ... 2021, ya. Nah, nanti khusus untuk PMK ini sudah diubah, ya. Sekarang PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi nanti diubah, nanti pasal-pasal nya. Ini kan kalau Pak Robby sudah sering lihat di laman MK, ini PMK-nya juga bisa dilihat di laman MK nanti, ya, supaya nanti disesuaikan pasal-pasal yang terkait dengan hal ini.

Kemudian, ini karena yang diajukan permohonan pengujian materiil ini Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), maka Mahkamah berwenang, ya.

Ya, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon ini tidak perlu ada sub dasar hukum, sebenarnya tidak perlu, langsung saja diuraikan, ya. Kemudian, kualifikasi Pemohon, perseorangan warga negara, kerugian konstitusional, ini nanti bisa digabung, ya, tidak mesti di-breakdown masing-masing. Nah, tapi ini harus nanti diuraikan, ya, sebagai guru SMA, ya, ini kerugiannya di mana, ya? Supaya nanti bisa dijelaskan.

Saya tangkap semangat dalam Permohonan ini, saya tadi membayangkan mungkin karena ada putusan MK wajib itu, lalu Pemohon menghendaki ini diserahkan pada pemerintah pusat, ya, supaya biar itu masuk alokasi APBN. Karena di daerah itu kan tidak semua daerah APBD-nya kan bisa akan besar, ya, untuk mengakomodasi semua, mungkin ... mungkin. Saya juga belum tahu, tapi mungkin hasil penelitian bisa dilihat nanti. Apakah seluruh daerah di Indonesia ini, terutama kabupaten/kota yang pendidikan dasar, ya, itu apakah bisa mengakomodasi pendidikan gratis atau tidak, ya, setelah putusan MK? Nah, itu nanti silakan dielaborasi dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian Alasan-Alasan Permohonan (Posita), ya, ini atau di sini kalau Permohonan ditulis Posita/Alasan Permohonan. Nah, ini nanti diuraikan. Tapi gini, sebelum masuk ke hal ini, ada catatan saya, ada putusan MK yang terkait dengan norma yang diajukan ini, ya. Ini ada putusan yang MK menyatakan bahwa terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren ini, ini dinyatakan konstitusional, ya. Jika nanti Pak Robby nanti harus dilihat di situ, termasuk kalau ingin ... apa ... mengajukan permohonan terkait dengan hal ini harus bisa, quote unquote, "argumentasinya harus kuat." Mengapa ini MK sudah dalam putusan menyatakan ini tidak bertentangan, tapi sekarang menurut Saudara Robby bertentangan, ya. Nanti itu dipelajari.

Kemudian, ini norma yang diajukan ini ada dua ya, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1). Nah, ini nanti dipastikan bahwa dari dua norma ini apakah sudah ada putusan MK atau belum. Nah, kalau sudah ada putusan, maka itu harus diuraikan apa yang membendakan ini atau misalnya setelah ada, kalau ada pemaknaan baru oleh MK, apakah sudah ada permohonan sebelumnya, enggak? Kalau belum kan berarti tidak ada masalah terkait dengan nebis in idem. Supaya nanti dipastikan dari dua norma ini apakah sudah ada putusan-putusan MK belum, atau misalnya hanya satu dari dua norma ini, silakan. Ya, itu harus diuraikan, ya. Dan ini kalau untuk menghindari tidak adanya nebis in idem itu kan ada alasan dan dasar pengujian yang berbeda. Ya, apalagi kalau sudah ada putusan ini, maka Saudara Robby harus bisa membangun argumentasi yang bisa meyakinkan Mahkamah, Hakim khususnya untuk bisa mengubah pendirian. Bahwa kenapa ini dulu dinyatakan konstitusional, tapi sekarang menurut Pemohon inkonstitusional, ya. Jadi, dibangun argumentasi, alasan, mungkin perkembangan situasi apakah aspek-aspek filosofis, sosiologis, juridis, ya. Atau juga mungkin ada putusan-putusan MK yang terkait hal ini menginspirasi Saudara Robby untuk mengajukan permohonan. Silakan bangun argumentasi yang kuat, ya. Atau tadi juga disebut ada dengan negara yang lain silakan ya, tapi memperkuat. Hanya kadang-kadang orang membandingkan itu soal aspek keuangan negara itu juga penting juga dipikirkan, ya. Nanti coba baca putusan MK yang terakhir itu kan juga itu MK dalam pertimbangan hukum itu bisa mungkin menginspirasi Saudara Robby karena ini tidak bisa dilakukan serta-merta, ya. Ada proses, ada tahapan, itu yang jadi pertimbangan dalam putusan MK yang terkait dengan permohonan yang terakhir itu ya, pendidikan gratis itu.

Nah, kemudian nanti yang terakhir terkait dengan Petitum ini nanti coba dicermati, ya. Ini Petitum angka 2 dan angka 3 ini sebaiknya ini digabung saja ya, misalnya. Kemudian, kalau dilihat Petitum angka 4, 5, 6, dan 7 ini kayaknya tidak lazim, ya. Itu nanti kan sebenarnya ada contoh-contoh permohonan yang bisa dilihat supaya ini bisa disesuaikan nanti. Nah, kemudian untuk petitum angka 4, 5, dan 6, 7 ini dikaji ulang. Apakah memungkinkan hal tersebut hendaknya dapat disisipkan ke

dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon, ya? Atau jika ingin memberi pemaknaan baru terhadap norma a quo, maka harus diuraikan secara jelas dan spesifik di dalam Petitum Permohonan nanti. Nah, itu saya kira catatan saya terkait dengan hal ini. Khusus yang tadi yang Pasal 15 ayat (1) itu nanti coba dicermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2016 ya, terkait dengan norma Pasal 51 ayat ... Pasal 15 ayat (1). Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: SUHARTOYO [20:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:10]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Pak Robby selaku ... Robby Sopyan, ya, Pemohon Prinsipal tanpa kuasa, hadir langsung melalui online. Ini tadi guru ... guru SMA mata pelajaran apa? Mapel apa, Pak Robby?

39. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [20:36]

Matematika, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:39]

Satu mata pelajaran saja atau ada yang lain lagi?

41. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [20:42]

Satu saja, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:43]

Guru matematika, ya?

43. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [20:45]

Terkadang ketika ... ketika kekurangan guru, pernah mengajar ekonomi, mengajar informatika juga. Seperti itu, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:51]

Tapi artinya, kompetensinya matematika, ya?

45. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [20:56]

Matematika, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:58]

Oke, baik.

Ya, pertama, tentu ini susunannya sudah cukup bagus, ya. Jadi, sudah sesuai dengan standar permohonan. Meskipun tentu dasar PMK-nya itu masih PMK 2/2021, ya. Nanti Pak Robby sesuaikan dengan PMK 7/2025, ya. Jadi, itu PMK-nya ... itu PMK itu peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, itu di poin 7, halaman 3. Jadi, dalam Permohonan Pak Robby, itu di halaman 3, poin 7, itu mencantumkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2/2021. Itu sudah ... apa ... ya, diganti, ya, sudah diubah menjadi PMK Nomor 7/2025.

Kemudian yang kedua, yang sifatnya teknis. Ini Pak Robby mau menguji keseluruhan Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) huruf a saja?

47. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [22:16]

Huruf a saja sebenarnya, Yang Mulia. Itu (...)

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:17]

Ya. Kalau memang ... saya lihat-lihat ini, baca-baca saya ... Pak Robby ini, saya lihatnya ini mengarah ke Pasal 21 huruf ayat (1) huruf a ... Pasal 12 ayat (1) huruf a saja nih, pendidikan, kan?

49. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [22:31]

Ya, betul.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:31]

Nah, kalau semuanya itu, ya ... apa ... nanti kehilangan semua ... apa namanya ... semua urusan wajib pelayanan dasar itu hilang semua itu kalau misalnya dikabulkan, ya, Permohonannya Pak Robby.

51. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [22:47]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:47]

Tapi, ya, sudah, nanti saya akan anu ... berikan masukan nanti di situ sebagai nasihat. Jadi, nanti itu perihalnya kalau memang hanya huruf a, nanti pengujian materiil Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1), kan begitu, ya?

53. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [23:04]

Siap.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:04]

Jadi, langsung konkret, gitu, yang ingin diuji oleh Pak Robby.

Kemudian, kaitannya dengan Kedudukan Hukum tadi, ya, ini harus diperkuat, ya, Pak Roby. Jadi, kemukakan gurunya ... apa ... dan kemudian, ya, ini kaitannya dengan, ya, pendidikan itu ... pasal pendidikan itu berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a, ya. Karena ini terkait pendidikan, Pak Robby seorang pendidik, seorang guru, ya, dan ... apa ... merasa dirugikan ... apa ... kerugiannya, dan seterusnya, itu dijelaskan, ya, Pak Robby, supaya lebih ... lebih detail, lebih konkret, ya. Kenapa dirugikan sebagai guru, ya? Apa kerugiannya sebagai guru kalau itu, ya, kaitannya? Semen ... dan kaitkan ... kalau ini dikabul ... apa namanya ... seperti ini, di mana ini adalah kewenangan dari daerah, khususnya kewenangan dari kabupaten/kota, maka tentu apa yang Saudara ingin sampaikan misalnya dengan cara seperti ini, pelayanan kepada guru dan pelayanan kepada kualitas pendidikan itu menjadi apa dan seterusnya, ya. Itu bisa saudara elaborasi ya, pertajam supaya untuk menunjukkan bahwa memang ada kerugian konstitusional dan juga itu ada kaitan hubungan sebab-akibat ya, dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) huruf a itu dan 15 ayat (1).

Kemudian, di Positanya atau yang disebut di sini ya, sudah menggunakan istilah Posita ya, jadi kalau sudah menggunakan istilah posita ya, sudah alasan permohonan. Nah, ini tolong juga Pak Robby memang di sini data-datanya banyak dicantumkan ya, tetapi intinya sebetulnya juga adalah bagaimana Pak Robby mengonstruksikan bahwa itu benar-benar melanggar ya, pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengujian yang digunakan oleh Pak Robby. Ya, jadi itu juga harus diargumentasikan bahwa ini melanggar pasal ya, pasal dalam Undang-Undang Dasar, misalnya Pak Robby itu menggunakan dasar pengujiannya ... apa ... Pasal 24C ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ya. Dasar

pengujian diatur Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dalam kekuasaan kehakiman, kenapa dalam kekuasaan kehakiman? Ya, jadi itu tolong dilihat dulu dasar pengujiannya, Pak Robby itu benar-benar bisa terlihat bahwa itu ada pertentangan norma dengan norma dalam Undang-Undang Dasar, ya. Intinya itu karena itu yang saya lihat kurang dielaborasi dalam posita Pak Robby.

Kemudian, masuk ke Petikum. Apa yang dimohonkan untuk di ini, ini perlu dirapikan kalau memang masih mau menggunakan mengajukan Permohonan ini. Yang pertama tadi ya, Pasal 12 ayat (1) huruf a, karena kalau misalnya Pak Robby mengatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ini maka semua kewenangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan dasar itu menjadi kehilangan dasar hukum, dasar pijakan. Padahal yang Pak Robby inginkan ini kewenangan pelayanan dasar di bidang pendidikan itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, apakah mau menggunakan istilah di pendidikan ini diserahkan kepada pemerintah pusat, karena apa?

Pak Robby kan kewenangan itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan ada tiga, ya, ada namanya AKU, orang bisa singkatnya AKU. Pertama kewenangan pemerintahan absolut, kemudian kewenangan pemerintahan konkuren, dan kewenangan pemerintahan umum, kan begitu. Nah, tiga kewenangan ini, kewenangan absolut itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, kewenangan konkuren ini adalah kewenangannya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dia berkolaborasi bersamaan dan kewenangan pemerintahan umum itu adalah kewenangannya presiden, kan begitu. Nah, oleh karena itu, ya, terkait dengan pendidikan ini masuk dalam kewenangan pemerintahan konkuren, ya. Konkuren yang sifatnya yang itu pun lagi terbagi yang ada yang wajib ada pilihan, yang wajibnya inilah ya masuk adalah salah satunya adalah pendidikan, kan begitu. Nah, ini Saudara ingin ini dipindahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena kalau di pemerintah daerah, di pemerintah daerah ini tidak optimal ya anunya, baik segi kualitas maupun dari segi kesejahteraan, mungkin guru-guru, kan begitu, inginnya? Nah, tetapi harus Pak Robby perhatikan ya, kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat, padahal kan ini untuk pendidikan ini ada tiga klasternya, untuk pendidikan tinggi itu pusat, kemudian pendidikan ... kan namanya konkuren tadi, kerjasama. Ada pendidikan menengah itu provinsi, kemudian kota ... kabupaten itu dasar. Nah, yang Saudara maksudkan ini, yang mananya nih, apakah memang semuanya? Nah, ini harus jelas ini ya, semuanya jenis-jenis pendidikan ini yang SMA dengan pendidikan dasar dan menengah ini yang Saudara mau pindahkan ya dan memindahkannya ini apakah kewenangan pusat atau masuk menjadi bagian dari kewenangan absolut, ya? Atau dia masuk menjadi kewenangan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden.

Nah, semua ini harus dirapikan karena kalau seperti ini, ini bisa permohonannya Pak Robby ini masuk kategori kabur ini, enggak jelas ini maunya apa nih ya, jadi bisa kabur. Kecuali memang Pak Robby pengen ya pendidikan itu dihapus. Nah, kan tidak begitu pengennya, bukan dihapus kan urusan pendidikan itu. Kalau ini menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pendidikan itu ya, kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ya, nah itu berarti Anda mau hapus itu, pendidikan, sehingga enggak ada ini pendidikan ini. Nah, padahal bukan maksudnya mau menghapus, tetapi itu menjadi urusan pemerintah pusat, kan begitu. Nah, urusan pemerintah pusat ini ada dalam wilayah yang namanya kewenangan absolut, kan begitu, dan kewenangan konkuren. Nah, kan begitu. Jadi, nah ini maunya ke mana nih?

Jadi tolong dibaca baik-baik, mulai dari Pasal 9, 10, 11, 12, Undang-Undang Pemerintahan, dan karena itu dia adalah pasal yang berbicara soal kewenangan ya pemerintahan. Jadi, tolong itu supaya jelas arahnya.

Nah, kemudian ini kalau menyatakan pemerintahan bertentangan itu langsung dalam satu ... satu poin saja, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Enggak usah dipisah ini menjadi dua, ya. Kecuali kalau nanti Pak Robby mau mengatakan memberikan pemaknaan, tafsir bahwa ... apa ... Pasal 12 frasa *pendidikan*, jadi misalnya ambil contoh ya, ini contoh saja. Bisa Pak Robby setuju atau tidak juga enggak apa-apa. Misalnya menyatakan, frasa *pendidikan* sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ya, diberi pemaknaan ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah apa sepanjang tidak dimaknai 'menjadi ... apa ... urusan atau kewenangan pusat atau menjadi kewenangan ... apa ... absolut atau konkuren', nah, itu pilihan-pilihan yang bisa Pak Robby nanti katakan.

Kemudian, yang lain ini menyatakan urusan pendidikan dikembalikan menjadi sepenuhnya kewenangan ya, sebetulnya enggak perlu lagi karena sudah tadi ya, menyatakan bahwa segala bentuk tunjangan tambahan, nah, ini masukkan di Posita saja ya, tidak usah ... karena di sini yang diuji norma, bukan harapan permintaan-permintaan seperti ini ya, jadi ... tapi kalau itu mau dijadikan sebagai ... apa namanya ... argumentasi ya, dimasukkan di posita saja, tidak perlu masuk di Petitum ya, tapi kecuali memang pengennya mau dijadikan itu sebagai tafsir, pemaknaan ya, silakan saja kalau itu sepanjang dimaknai bahwa segala bentuk tunjangan tambahan penghasilan guru dan seterusnya itu yang Pak Robby tulis ya, itu sebagai sebuah penegasan, tapi itu pun juga agak lemah kalau tidak dielaborasi di Posita, ya.

Jadi, itu saya kira, Pak Robby. Jadi, poinnya di sini sebetulnya Pak Robby pengen supaya menjadi kewenangan pusat. Adapun yang lain-lainnya ya, kalau saya melihat ini, itu adalah harapan-harapan yang

ingin disampaikan oleh Pak Robby yang ... apa namanya ... itu alangkah baiknya masuk di Posita saja, sehingga benar-benar ini adalah pengujian norma nih, ini pengujian norma nih, ini bukan pengujian harapan-harapannya Pak Robby. Karena kalau harapan-harapan ini, itu ada di tempatnya di DPR ya, di lembaga legislatif untuk minta supaya ini, begini, begitu, semua itu yang harapan yang Pak Robby sampaikan di sini, itu arahnya sebetulnya ke sana. Sementara di sini. Ada enggak, norma yang Pak Robby rasakan itu bertentangan dengan konstitusi apa tidak?

Nah, cukup, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja kalau saya melihat ini, poinnya satu saja, ingin urusan pendidikan ini diletakkan menjadi urusan pemerintah pusat, ya. Nah sementara yang lain itu, itu adalah harapan-harapan dari Pak Robby yang bisa disalurkan melalui mekanisme yang lain. Mungkin itu yang sebagai masukan yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [34:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya Pak Robby, ya. Jadi sama sebenarnya yang ingin kami ... saya sampaikan juga karena substansinya ya itu-itu juga yang perlu Bapak perbaiki. Nanti dilakukan perbaikan jika tetap mau diajukan Permohonan ini, tapi perlu di ... apa ... dipertimbangkan kembali apakah permohonan ini kemudian tidak menggeser konstruksi rumah besarnya bahwa urusan kewenangan daerah, termasuk pendidikan ini bagaimana kalau nanti betul-betul itu menjadi kewenangan pusat semata. Jadi ... apalagi kan ini tidak dirinci apakah ini dasar, menengah, atukah untuk perguruan tinggi. Jadi, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali, Pak Robby. Karena tidak mudah untuk menggeser paradigma ini yang selama ini MK juga sudah punya pendirian seperti itu berkaitan dengan kewenangan pendidikan itu, yang mana yang daerah, mana yang pusat itu sudah. Nah untuk menembus itu tidak mudah, kecuali punya argumen-argumen baru. Kalau hanya ini, Pak, kalau hanya yang Bapak sampaikan hari ini karena alasan tumpang tindih, kemudian tidak sesuai kebijakan nasional dengan daerah dan berpotensi ada korupsi itu bisa jadi ini kan bukan karena normanya, ini karena tataran praktik atau implementasinya. Jadi bukan karena aturannya yang salah atau yang jelek, tapi bisa jadi karena memang para pelaku-pelakunya yang mungkin tidak konsisten dengan apa yang ada di semangat norma itu sendiri atukah mungkin integritasnya. Jadi, jangan Pak Robby apa ... kemudian ... kemudian karena itu, kemudian ini seharusnya dibawa ke pusat semua, nanti bagaimana ... ke pusat apa enggak keteteran juga? Demikian juga daerah juga nanti justru daerah yang berpotensi untuk bisa mengelola pendidikan secara mandiri, kemudian hasil akhir kualitas

pendidikannya lebih bagus, malah kemudian karena enggak bisa cawe-cawe karena normanya berubah, jadi kehilangan kesempatan untuk ikut memajukan pendidikan juga tiap-tiap daerah? Jadi, mungkin kan bisa asimetris, ya, untuk daerah-daerah tertentu, tapi bisa jadi kan juga tidak bisa kemudian hanya diberlakukan parsial begitu.

Nah, ini dicamkan kembali nanti, Pak Robby. Karena ini kan rumah besarnya kan harus digeser, di ... konstruksinya harus diubah, dan ... karena ini kan tidak bisa juga berdiri sendiri, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan, sosial, dan lain-lain sebagainya. Ini yang ada di Pasal 12 ini tidak bisa kemudian pendidikan dikeluarkan begitu saja. Ini saling ... sebenarnya saling anu ... saling berkaitan dengan soal bagaimana daerah itu bisa meningkatkan kualitas, ya, pendidikan, ya, kesehatan, fasilitas perumahan, fasilitas sosial, lain sebagainya, yang sebenarnya kalau itu semua diserahkan pusat, kemudian kemampuan daerah menjadi tidak efektif dengan kemampuan-kemampuan daerah yang sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Jadi malah kontrakproduktiflah. Tapi semua itu ada pada Pak Robby untuk memilih, apakah tetap mau mengajukan Permohonan ini dengan substansi ini ataukah akan diperbaiki, silakan saja nanti diperbaiki, termasuk yang paling utama adalah Petitumnya itu karena Petitum ini memang tidak lazim, yang lazim itu hanya yang di atas itu, Pak, inkonstitusional itu Pasal 12 dan Pasal 15. Nah, yang selebihnya ini tidak lazim untuk petitum-petitum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nanti, Bapak baca di PMK yang baru 7/2025, supaya ... di sana ada cara merumuskan Petitum itu.

Ada yang disampaikan Pak Robby?

56. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [39:11]

Sepertinya cukup, Yang Mulia, sangat jelas.

57. KETUA: SUHARTOYO [39:13]

Cukup, ya. Baik, nanti kami dari Mahkamah atau dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga tanggal 23 September 2025 untuk penyerahan perbaikan, pukul 12.00 WIB. Jadi, sebelum jam 12.00 harus sudah diserahkan karena setelah itu akan ada sidang perbaikan, jika perkara ini akan tetap dilanjutkan dan dilakukan perbaikan. Dan sebelum sidang perbaikan, tentunya Para Hakim akan membaca terlebih dahulu naskah perbaikan Bapak itu. Jadi, jangan menunggu jam sidangnya, tapi jam penyerahannya paling lambat jam 12.00, bukan ... di tanggal 23 itu, Pak. Jelas, ya, Pak, ya?

58. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [40:00]

Jelas, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

Baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 10 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

